

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diterbitkannya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan merupakan suatu panduan penerapan sanksi yang terdapat dalam UUPPLH No. 32 tahun 2009. Dengan demikian, eksistensi Pasal 109 UUPPLH No. 32 tahun 2009 masih diberlakukan, mengingat bahwa Pasal 109 UUPPLH No. 32 tahun 2009 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat membuat pelaku pelanggaran izin lingkungan dapat jera, disamping dengan adanya Surat Edaran Nomor : SE.7 / MENLHK / PLA.4 / 12 / 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan. Walaupun memang keberadaan Surat Edaran tidak terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yang mana UU memiliki kekuatan hukum, sedangkan surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang dibuat atas dasar diskresi Menteri dalam keadaan yang mendesak.
2. PT. Pelabuhan Indonesia IV Cabang Manokwari yang melakukan pengembangan namun tidak memiliki Izin Lingkungan. Dalam pengenaan sanksi, PT. Pelabuhan Indonesia IV Cabang Manokwari dikenakan sanksi administrasi namun tidak bagi sanksi pidana. Dasarnya adalah Surat Edaran Nomor : SE.7 / MENLHK / PLA.4 / 12 / 2016 tentang Kewajiban Memiliki

Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan. Dikenakannya sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dalam hal pembuatan DELH dan tidak dikenakannya sanksi pidana dalam hal sudah menjalankan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dan tidak adanya indikasi pidana untuk menjerat PT. Pelindo IV Cabang Manokwari.

B. Saran

1. Bila Surat Edaran Nomor : SE.7 / MENLHK / PLA.4 / 12 / 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan tersebut dianggap bisa membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, alangkah lebih baiknya, surat edaran tersebut dijadikan sebagai suatu peraturan yang lebih memiliki kekuatan hukum.
2. Penerapan Surat Edaran Nomor : SE.7 / MENLHK / PLA.4 / 12 / 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan sebaiknya diawasi oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan surat edaran bagi usaha dan / atau kegiatan yang baru berjalan, tetapi tidak memiliki izin lingkungan.